

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang memberikan pajak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, Karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah .

(<http://www.softilmu.com/2015/06/Pengertian-Fungsi-Unsur-Jenis-Macam-Pajak-Adalah.html>.)

Pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat sesuai dengan peraturan penetapan dan ketentuan pajak yang jelas. Adapun Sistem pemungutan pajak yaitu : *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Menurut Siti Resmi dalam buku berjudul . “Perpajakan Teori dan Kasus”, (2014:11).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bagi negara pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung atau tidak langsung keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis kurang baik begitu juga sebaliknya. Meminimalisir beban pajak dapat melalui berbagai cara, mulai dengan penghindaran pajak bahkan sampai dengan penggelapan pajak yang mana keduanya adalah bagian dari perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tahap awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari manajemen strategis dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategis yang dibuat oleh perusahaan yang dapat dilihat dari kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan, menurut penelitian Harmana dan Suardana, yang berjudul, “ Pengaruh Pajak Tangguhan Dan *Tax To Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan, vol 6 no 3 (2014:468-480).

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Dalam Pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha

membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun adanya sumber daya manusia yang lemah. Menurut Erly Suandy dalam buku yang berjudul. “Perencanaan Pajak”, (2008:1).

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin, oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan agar mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Hal ini dikemukakan oleh Aditama & Purwaningsih dalam Jurnal penelitian yang berjudul , “ Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia “, (2014 ,Vol.26 (1): 33-50).

Dalam Pelaksanaan operasionalnya, perusahaan tidak akan pernah terlepas dari hal-hal mengenai pajak, oleh karena itu akan selalu ada sejumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dihitung dari laporan keuangannya . Seperti yang telah dijelaskan bahwa laporan keuangan dibuat oleh standar-standar Akuntansi dan Perpajakan. Kedua hal tersebut berbeda menyebabkan pula perlakuan pada laporan keuangan berbeda hal ini yang menyebabkan munculnya selisih hitung laporan keuangan yang didasari pada aspek Akuntansi dan Perpajakan. Hakim dan Praptoyo dalam Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi yang berjudul, “Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”, 2015 Vol. 4 No. 7, menyatakan untuk mengetahui seberapa besar laba yang terkena pajak, perusahaan tidak bisa menghitung laba secara langsung karena adanya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba dan ini dapat mempengaruhi posisi laporan keuangan dan tidak seimbanganya saldo akhir sehingga perlu dilakukan penyesuaian saldo antara saldo laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal.

Dalam pembuatan laporan keuangan seharusnya perusahaan menggunakan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) adalah seperangkat prinsip akuntansi, standar dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. PABU adalah kombinasi standar otoritatif (yang ditetapkan oleh dewan pembuat kebijakan) dan hanya cara yang diterima secara umum pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi. Perbedaan antara PABU dan UU pajak dapat memunculkan akun yang disebut Pajak Tangguhan (deffered tax) seperti yang

dibahas dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.46 tentang Pajak Penghasilan.

(<http://bikelase.blogspot.co.id/2014/11/sepenting-apakah-pabu-bagi-laporan.html>)

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.46 Akuntansi Pajak Penghasilan Revisi 2014 menyatakan bahwa, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan. Dan liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Hal ini menjadi peluang manajemen untuk memanipulasi jumlah dari laba bersihnya sehingga bisa memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar atau yang disebut dengan Manajemen Laba .

Alim, dalam jurnal Hakim dan Praptoyo dalam Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi yang berjudul, “Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba”, 2015 Vol. 4 No. 7, menyatakan bahwa Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan

keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan sesungguhnya suatu perusahaan, oleh karena itu perekayasa laporan keuangan telah menjadi isu untuk digunakan sebagai sumber penyalagunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga informasi yang disampaikan terkadang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pihak manajemen memiliki wewenang dan keleluasaan dalam memaksimalkan laba perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak lagi mencerminkan kinerja manajemen yang sesungguhnya, namun telah direkayasa sedemikian sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan manajemen.

Menurut Hadimukti dalam penelitian Harmana dan Suardana, yang berjudul, “Pengaruh Pajak Tangguhan Dan *Tax To Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan, (2014:468-480), menyatakan besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak ($\text{laba akuntansi} > \text{laba pajak}$) terlihat pada semakin besarnya pajak tangguhan bernilai positif pada perusahaan menunjukkan semakin besar pula kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba . Menurut Suranggane dalam jurnal penelitian berjudul “Analisis Aktiva Pajak Tangguhan Dan Akrua Sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEJ ,” (2007: Vol.4, No. 1, hal. 77-94), menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan.

Serta menurut Philip *et al* dalam penelitian Harmana dan Suardana, yang berjudul, “ Pengaruh Pajak Tangguhan Dan *Tax To Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan, (2014:468-480), menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi praktik manajemen laba oleh manajemen dengan dua tujuan yaitu untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Yulianti dalam penelitian Harmana dan Suardana, yang berjudul, “ Pengaruh Pajak Tangguhan Dan *Tax To Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan, (2014:468-480), juga menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menunda pendapatan dan mempercepat untuk menghemat pajak salah satunya dengan merekayasa beban pajak tangguhan yang berhubungan dengan akrual sehingga memungkinkan manajemen melakukan Manajemen Laba.

Pengakuan pajak tangguhan dapat mengakibatkan bertambah atau berkurangnya laba bersih karena adanya pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pengakuan aktiva pajak periode yang akan datang menjadi lebih besar atau lebih kecil hal ini menjadi peluang manajemen untuk memanipulasi jumlah dari laba bersihnya sehingga bisa memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan seluruh uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk riset yang berjudul **Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015)** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka dapat disusun rumusan masalah yang akan menjadi dasar pemikiran dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pajak tangguhan yang terdiri dari aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015?
2. Apakah pajak tangguhan yang terdiri dari aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan secara terpisah atau parsial mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak tangguhan yang terdiri dari aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015
2. Untuk menganalisis pengaruh pajak tangguhan yang terdiri dari aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan secara terpisah atau parsial mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor

keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara, langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak tangguhan serta manajemen laba bagaimana dimana memberikan wawasan Penerbitan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan memberikan kebebasan manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besaran percadangan beban/penghasilan pajak tangguhan atas adanya perbedaan standar akuntansi dalam peraturan perpajakan. Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung .

2. Perusahaan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membuat perusahaan dapat berlaku jujur dalam praktik pelaporan pajak dan penyajian laporan keuangannya, serta dapat lebih bijaksana dalam memilih cara untuk melakukan upaya-

upaya yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tidak dengancara yang menyimpang .

3. Direktorat Jenderal Pajak

Penulis berharap hasil ini dapat memberikan sebuah pencerahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membuat kebijakan yang mengatur tentang perpajakan. Sehingga peluang perusahaan untuk melakukan hal-hal menyimpang yang menyebabkan pengurangan dalam membayar pajak dapat berkurang .

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat menjadi referensi di dalam akademik dan menjadi pembuka atau penambah wawasan dalam membahas lagi mengenai Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.